



PUTUSAN
Nomor 121/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali Kedua telah memutus dalam perkara:

PT. DIEBOLD INDONESIA, beralamat di Wisma Staco, Lt. 2, Jl. Casablanca, Kav. 18, Jakarta Selatan 12870,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sartono, S.H.,M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para
Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa &
Partners, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, lantai 32 & 41
(main floor), Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl.
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan
dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-2381/PJ/2017, tanggal 9 Juni
2017;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali Kedua terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1070/B/PK/PJK/2013 tanggal 21 Desember 2015, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak / kesempatan untuk mengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp.4.429.685.662,00;

Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yang terutang untuk Masa Pajak Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Jumlah menurut		Selisih
		Pemohon Banding	Terbanding	
1.	Penyerahan	2.263.693.549	2.263.693.549	
2.	Pajak Keluaran			
	Tarif Umum 10%	226.360.355	226.360.355	
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	a. Pajak Masukan Impor	-	-	
	b. Pajak Masukan Dalam Negeri	47.696.793	47.696.793	
4.	Kompensasi kelebihan bulan lalu dan / atau karena pembetulan SPM	19.612.181.434	15.182.495.772	4.429.685.662
5.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	19.659.878.227	15.230.192.565	4.429.685.662
6.	PPN yang kurang (lebih) bayar	(19.433.508.872)	(15.003.823.210)	(4.429.685.662)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Uraian Banding tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54691/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1358/WPJ.07/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00173/507/09/022/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama PT. Diebold Indonesia, NPWP 01.071.489.7-056.000, beralamat di Gd. Intiland Tower Lt. 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin.

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1070/B/PK/PJK/2013 tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 29 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali Kedua secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 20 Juni 2017 yang pada intinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070/B/PK/PJK/2013 tanggal 21 Desember 2015 sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali kedua, Pemohon hanya mengulang pembuktian yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1070/B/PK/PJK/2013 tanggal 21 Desember 2015, bukan adanya pertentangan putusan antara putusan Peninjauan Kembali dengan putusan lainnya, (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009);
- Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070/B/PK/PJK/2013 tanggal 21 Desember 2015, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, kecuali terdapat dua putusan yang saling bertentangan dan diajukan sebagai *novum*, namun dalam permohonan peninjauan kembali kedua ini Pemohon Peninjauan kembali tidak mengajukan *novum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali Kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali Kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT DIEBOLD INDONESIA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali Kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, SH., M.Hum., dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti,

S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)